



BUPATI LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan Nomenklatur Instansi Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Lampung Selatan, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- b. bahwa berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (3) Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Lampung Selatan, tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Badan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor pedesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
9. Insentif Pemungutan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
10. Pejabat Terkait adalah Pejabat dilingkungan internal maupun eksternal BPPRD sebagai Pelaksana Pemungut dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang membantu dalam proses pemungutan.

BAB II
ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 2

- (1) Insentif diberikan untuk pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan berdasarkan capaian kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja BPPRD dan Desa;
 - b. semangat kerja bagi Pejabat dan Pegawai BPPRD;
 - c. pendapatan asli daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5 % (lima Persen).
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dari rencana penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

BAB III
PENERIMA INSENTIF

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada penanggung jawab dan koordinator pengelolaan keuangan daerah serta BPPRD dan Desa pelaksana pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
- a. Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Pejabat dan pegawai BPPRD sebagai pelaksana pengelola pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, terdiri dari :
 1. Kepala Badan PPRD;
 2. Sekretaris BPPRD;
 3. Kepala Bidang pada BPPRD;
 4. Kepala Seksi pada BPPRD;
 5. Petugas Adminstrasi pada BPPRD; dan
 6. Staf BPPRD.
 - d. Camat, Kepala Desa/Lurah dan Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan dan Tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut pajak.
- (3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.
- (4) Pemberian Insentif kepada Pejabat dan Pegawai BPPRD serta Kepala Desa dan petugas pemungutan di desa sebagai pelaksana pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dapat diberikan dalam hal belum menerima pendapatan lain yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

BAB IV BESARAN INSENTIF

Pasal 4

Insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan diberikan kepada penerima insentif berdasarkan azas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab masing-masing penerima insentif dalam mendukung dan melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Pasal 5

- (1) Insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan daerah dibayarkan tiap-tiap triwulan berdasarkan realisasi yang telah mencapai target atau lebih berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran berkenaan.
- (2) Target penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. sampai dengan triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 6

- (1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan :
 1. Bupati : 0,50 % (nol koma lima puluh persen);
 2. Wakil Bupati : 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen);
 3. Sekretaris Daerah : 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen); dan
 4. BPPRD, Kecamatan dan Desa : 4 % (empat persen).
- (2) Pembayaran dan besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Apabila realisasi pemberian insentif setelah diakumulasikan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

BAB V
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 7

- (1) Kepala Badan menyusun penganggaran insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- (2) Penganggaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif serta rincian objek belanja pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Pasal 8

Pemberian insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;
- b. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
- c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
- d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
- e. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
- f. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, insentif triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan dan triwulan III diberikan pada awal triwulan IV;
- g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan; dan
- h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh Puluh lima persen), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Pasal 9

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 10

Kepala Badan bertanggung jawab dalam merealisasikan insentif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 7 Juli 2017

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 7 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR